



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5846/Pdt.G/2018/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Oktria Satya Wardahani binti Azarudin Rasjad, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di 6nggal di Perumahan Legenda Wisata, Zona Mozart Hick GSI 1, RT.001 RW.18, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri - Kabupaten Bogor, telah memberi Kuasa Hukum kepada, M. **ICHWAN A., SH.**, Advokat, Pengacara & Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "M. ICHWANA.,SH.&Rekan", yang beralamat di Jl. Katim Palaza, Kp Kebon Duren RT.008 RW 07 No 49, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong-Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Homer : 002 I SK-Pdt. I E-Court / MIA-PA-Cbn./ XII I 2018 tanggal 01 Desember 2018, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

Hwa Young Yune bin Esa Yune, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Gading 3 Residence, Blok 8.10, Jl.H Minggoe, Kp Lebakwangi, RT.OO8 RW 02, Desa Parnegarsari, Kecamatan Parung - Kabupaten Bogor, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 03 Desember 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dalam register perkara Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5846/Pdt.G/2018/PA.Cbn, 03 Desember 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semula Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pemikahannya dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2001, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana dalam Kufipan Akta Nikah Horner : 408/ 49 / V / 2001 tanggal 17 Mei 2001;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perkawinan Campuran, dimana Penggugat adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan Tergugat adalah Warga Negara Asing (WNA) yang berkewarganegaraan Korea;
3. Bahwa karena sesuatu dan lain hal, pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus Karena perGeraian dengan Cerai Tugat sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Bogor Horner : 817 / Pdt.G / 2008 / PA Bgr. tanggal 04 April 2008 dan dituangkan dalam Kutipan Akta Cerai Horner : 807 / AC/ 2008 / PA Bgr. tanggal 18 April 2008;
4. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama EVAN KEANORE YUNE, Janis kelamin laki-laki, umur 15 tahun, yang lahir di Jakarta pada tanggal 07 Desember 2003 sebagaimana Akta Kelahiran Horner : 173500 CS / 2011 tanggal 30 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan PenGatatan Sipil Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
5. Bahwa saat ini Penggugat telah menikah lagi seGara Perkawinan Campuran dengan pria lain yang berkewarganegaraan Korea, yang pemikahannya dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2012 seGara Agama Islam dan dicatat Korea Muslim Federation di Negara Korea sebagaimana Certificate of Marriage tanggal 02 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Korea Muslim Federation Berta sudah dicatat dan dilaporkan pula sebagaimana Surat Keterangan Pelaporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomer : 474 2 / PK / 06-CATPIL / 2012 tanggal 14 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

6. Bahwa saat ini Tergugat yang masih berkewarganegaraan Korea juga telah menikah lagi seGara Perkawinan Campuran dengan wanita lain yang berkewarganegaraan Indonesia;
7. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berGerai, anak tersebut memang sudah tinggal dengan Penggugat, namun setelah anak tersebut berusia 12 tahun atau sejak lulus Sekolah Dasar dan masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), anak tersebut diminta oleh Tergugat untuk tinggal di rumah Tergugat dan ibu sambungnya;
8. Bahwa seiring berjalannya waktu, sering anaknya mangleh dan mengadu kepada Penggugat perihal perlakuan ibu sambungnya kepadanya Ibu sambungnya kerap memarahinya dan bahkan sesekali melakukan kekerasan fisik dan psikis jika anak Penggugat dan Tergugat tidak segera melaksanakan apa yang diperintahkan. Hal ini dilakukan ibu sambungnya pada saat ayahnya (Tergugat) sedang tidak ada, namun apabila Penggugat mengabarkan hal tersebut kepada Tergugat, terkesan Tergugat tidak percaya dengan hal tersebut;
9. Bahwa Penggugat sudah mulai merasa khawatir atas pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut apalagi anak tersebut masih membutuhkan banyak kasih sayang dari seorang ibu kandungnya dan kenyataan sehari-harinya selama sebelum bercerai anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat daripada dengan ayah kandungnya (Tergugat) dan Penggugat juga sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut karena dahulunya anak tersebut periang, sekarang telah menjadi anak yang pendiam dan pemurung;
10. Bahwa walaupun anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini telah mumayyiz, namun masih sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu kandungnya dan oleh karena itu Penggugat ingin agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup / mampu untuk manafkahi anaknya tersebut tanpa berharap nalkah hidup dari ayah kandungnya (Tergugat);

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (OKTRIA SATYA WARDHANI Binti AZARUDIN RASJAD) untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemegang hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (OKTRIA 8ATYA WARDHANI Bin6 AZARUDIN RA8JAD) dengan Tergugat (HWA YOUNG YUNE Bin EBA YUNE), yang bemama EVAN KEANDRE YUNE, Jenis kelamin laki-laki, umur 15 tahun, yang lahir di Jakarta pada tanggal 07 Desember 2003 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 173500 CS / 2011 tanggal 30 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, diasuh oleh Penggugat (OKTRIA SATYA WARDHANI Bing AZARUDIN RABJAB);
3. Menghukum Tergugat (HWA YOUNG YUNE Bin EBA YUNE) untuk menyerahkan anak bemama EVAN KEANDRE YUNE, Jenis kelamin laki-laki, umur 15 tahun, yang lahir di Jakarta pada tanggal 07 Desember 2003 kepada Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap, sedangkan Tergugat dalam setiap persidangan tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya walaupun menurut relaas panggilan tertanggal 21 Desember 2018 dan tanggal 14 Januari 2019 yang dibacakan dalam persidangan, ternyata tidak tinggal di alamat sebagaimana tertulis dalam surat gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan ternyata sudah tidak tinggal di alamat sebagaimana tertulis dalam gugatan Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus di Cibinong pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilula 1440 H, oleh kami Drs. Kuswanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs. Arwendi serta Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Maksum, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Arwendi

Hakim Anggota,

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maksum, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
-	PanggilanRp.	300.000,-
-	Redaksi Rp.	5.000,-
-	Meterai Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

CATATAN :

Oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak hadir pada saat putusan ini dibacakan dalam persidangan, maka diperintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Cibinong, untuk memberitahukan keputusan ini kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketua Majelis

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.